



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN/PPK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN WALISONGO**

Nomor : Un.10.4/D/PP.00.9/ 1939/2016

TENTANG

**JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :
1. Bahwa perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo segera dimulai dan untuk kelancaran tugas mengajar bagi para dosen serta tertib pelaksanaannya perlu dibuat jadwal perkuliahan;
 2. Bahwa Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap/Luar Biasa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan kompeten untuk mengampu mata kuliah tertentu;
 3. Bahwa untuk tertib administrasi jalannya perkuliahan dan pelaksanaan tugas mengajar dosen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Dekan tentang Jadwal Kuliah dan Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo;
 11. Peraturan Rektor UIN Walisongo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S-1) dan Diploma (D-3) UIN Walisongo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**
- Pertama : Jadwal kuliah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Menugaskan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap/Luar Biasa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang namanya tersebut dalam kolom 6 untuk mengampu mata kuliah sebagaimana tersebut dalam kolom 3 jadwal kuliah sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua keputusan ini;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap/Luar Biasa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Agustus 2016



Dr. H. Alwaludin Pimay, Lc., M.Ag.

610727 200003 1 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Dekan di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
3. Kepala Biro AUPK UIN Walisongo Semarang;
4. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo Semarang;
5. Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Walisongo Semarang;
6. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Walisongo;
7. Bendahara Penerima BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**

Perintahkan : **Jadwal kuliah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.**